

Vol. 9, No. 3  
September 2023

#### Article History

Received: 24/03/2023

Revised: 24/05/2023

Accepted: 06/06/2023

#### Citation Suggestion:

Kahar, Ulya Masyita. Trisna, Nila. Implementasi Beracara Secara Prodeo di Pengadilan Negeri Meulaboh (Studi kasus di Pengadilan Negeri Meulaboh). JUSTISI. Vol 9, No 3. Hlm : 253-265

## Implementasi Beracara Secara Prodeo di Pengadilan Negeri Meulaboh (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Meulaboh)

Ulya Masyita Kahar<sup>1</sup>, Nila Trisna<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Teuku Umar.

Email : [alyamumtazah2017@gmail.com](mailto:alyamumtazah2017@gmail.com)

<sup>2</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Teuku Umar.

Email : [nilatrisna@utu.ac.id](mailto:nilatrisna@utu.ac.id)

\*surel korespondensi (email correspondence) : [nilatrisna@utu.ac.id](mailto:nilatrisna@utu.ac.id)

**Abstract:** *Court fee waiver services (Prodeo) for the underprivileged, as stipulated in the Supreme Court Regulation of the Republic of Indonesia No. 01 of 2014, is that any person or group of people who cannot afford it economically can do a case for free. At the Meulaboh District Court, prodeo cases did not work as they should, so the public did not know that free litigation services were available. This study aims to find out how the Prodeo trial procedure is, as well as the factors that cause the loss of Prodeo at the Meulaboh District Court. This study uses an empirical juridica method, to find out how efficiently the law works in society, government and legal entities. The use of Prodeo is only for underprivileged people by fulfilling the conditions that have been set and being able to follow all procedures in dealing with prodeo. The factor that causes the loss of Prodeo is due to the lack of socialization specifically both directly and online media, this is what causes the public to not know about Prodeo cases and causes the loss of the Prodeo budget.*

**keywords:** Law, Prodeo, justice.

**Abstrak:** Layanan pembebasan biaya perkara (Prodeo) untuk masyarakat kurang mampu, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2014 ialah setiap orang ataupun sekelompok orang yang tidak sanggup secara ekonomi bisa berperkara secara cuma-cuma. Di Pengadilan Negeri Meulaboh perkara Prodeo tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga masyarakat tidak mengetahui jika terdapatnya layanan berpekara secara cuma-cuma. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi berpekara secara Prodeo, serta faktor-faktor yang menyebabkan hilangnya Prodeo di Pengadilan Negeri Meulaboh. Penelitian ini memakai metode yuridis empiris,

untuk mengetahui seberapa efisien hukum bekerja dalam masyarakat, pemerintah serta badan hukum. Penggunaan Prodeo hanya untuk masyarakat tidak mampu dengan memenuhi syarat-syarat yang sudah ditetapkan serta bisa mengikuti segala prosedur dalam berperkara secara Prodeo. Faktor-faktor penyebab hilangnya Prodeo karena minimnya sosialisasi secara khusus baik langsung maupun media online, perihal ini yang menyebabkan masyarakat tidak mengetahui berperkara secara Prodeo, serta mengakibatkan hilangnya anggaran untuk Prodeo.

**Kata Kunci :** Hukum, Prodeo, Keadilan.

## PENDAHULUAN

Hukum bertujuan untuk menghasilkan keadilan, kedisiplinan, serta keamanan yang merupakan salah satu fasilitas dalam kehidupan bermasyarakat dimana hukum itu berada.<sup>1</sup> Indonesia selaku negara hukum mempunyai lembaga yang berwenang menegakkan keadilan ialah Mahkamah Agung serta majelis hukum di bawahnya. Untuk menggapai keadilan, tidak boleh terdapat perbandingan dalam melayani masyarakat pencari keadilan. Realita yang terlihat saat ini, masih banyak masyarakat Indonesia yang belum memperoleh keadilan secara utuh, tidak sedikit masyarakat yang masih berada di garis kemiskinan. Untuk menjadikan negara yang adil, maka setiap anggota masyarakat wajib sama memperoleh hak-haknya, sebab seluruh masyarakat sama di depan hukum tanpa memandang status sosialnya.<sup>2</sup>

Dalam memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat sehingga diciptakan hukum untuk mendapatkan haknya, oleh sebab itu hukum wajib adil untuk seluruh lapisan masyarakat Indonesia selaku subjek hukum. Untuk terselenggaranya negara kesatuan serta tegaknya sistem pemerintahan yang demokrasi, sehingga wajib terdapat keadilan yang ialah prasyarat utama untuk negara yang demokrasi. Seperti yang tercantum dalam Pancasila, pada sila kelima dimana sila tersebut tidak membedakan antara masyarakat satu dengan lain, dimana seluruh rakyat Indonesia sama di depan hukum serta berhak atas perlindungan hukum, termasuk orang yang tidak mampu.

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa "Indonesia merupakan negara hukum"<sup>3</sup> (Rechstaat), pasal ini memiliki kemauan yang kokoh bahwa negara menjamin tiap masyarakat untuk mendapatkan hak dan peran yang sama di dalam hukum, yang diisyaratkan dengan terciptanya sesuatu keadilan dimana tiap orang berhak memperoleh hak dan peran yang sama di hadapan hukum dan jaminan kepada setiap masyarakat yang berhak untuk mengakses keadilan. Terbentuknya suatu negara dan penerapan kekuasaan sesuatu negara tidak bisa mengurangi makna ataupun arti dari kebebasan serta hak asasi manusia, sebab itu terdapatnya perlindungan serta penghormatan terhadap hak asasi manusia yakni pilar yang

---

<sup>1</sup> Purmadi Purbacaraka dan Soejono Soekanto (1997), *Perihal Kaidah Hukum*. Bandung, hlm. 20.

<sup>2</sup> UUD 1945, Pasal 27 Ayat 1.

<sup>3</sup> UUD 1945, Pasal 1 Ayat 3.

sangat berarti di tiap negara yang di maksud sebagai negara hukum.<sup>4</sup> Negara yang demokrasi mengedepankan konsep keadilan hukum serta membangun negara hukum yang membagikan rasa keadilan kepada setiap masyarakat negara dengan pengaturan penegakan yang tertib, sehingga tercipta hukum yang baik dan bermutu untuk menggapai tujuan negara, keadilan serta kemakmuran untuk rakyat Indonesia sepenuhnya, selaku pemegang kekuasaan serta kedaulatan negara.<sup>5</sup>

Untuk mewujudkan keadilan seluruh rakyat Indonesia, masyarakat wajib mendapatkan perlindungan Hak Asasi Manusia, jaminan sosial, serta persamaan hak di depan hukum. Ketidakmampuan masyarakat untuk membayar biaya perkara tidak menutup hak mereka guna memperoleh pelayanan hukum yang sama. Kelompok masyarakat yang tidak sanggup tetap berhak diperlakukan sama dengan masyarakat negara Indonesia yang lain di muka Pengadilan dalam menuntaskan perkara yang dihadapinya. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan "setiap warga negara memiliki hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, dan perlakuan yang sama di depan hukum".<sup>6</sup>

Mengimplementasikan Negara hukum sesuai dengan konstitusi (konstitusionalisme), mewajibkan negara perlu ikut serta dalam mewujudkannya, karena negara mempunyai kewajiban untuk setiap orang dalam memperoleh keadilan. Negara wajib menjamin pada masyarakat miskin untuk menerima bantuan hukum sehingga setiap orang mempunyai akses keadilan yang sama tanpa diskriminasi yang menggambarkan amanat konstitusi.<sup>7</sup> Mewujudkan keadilan yang jadi kewajiban Lembaga penegak hukum mempunyai kedudukan yang lebih dari hanya menegakkan kepastian hukum. Sebab itu, para hakim wajib mempunyai sifat spiritual serta wajib melaksanakan tugasnya secara adil. Begitu pula dengan kedudukan Pengadilan yang salah satunya merupakan lembaga penegak hukum serta memberi keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia guna memperoleh haknya sesuai dengan hukum positif Indonesia. Setiap orang yang ingin menuntaskan perkara di Pengadilan, diharuskan membayar segala biaya perkara sesuai dengan syarat yang di taksirkan. Hal ini menjadi persyaratan utama yang wajib dilakukan, terdapat pada pasal 121 HIR ayat (4) menegaskan bahwa setiap orang harus membayar biaya perkara sehingga terdaftar gugatan tersebut dalam buku register perkara. Namun bila penggugat belum/tidak membayar biaya perkara, sehingga tidak dapat diproses lebih lanjut oleh pegawai Pengadilan. Bagi mereka yang tidak mampu, undang-undang juga membuat kebijakan tentang biaya perkara untuk warga tidak mampu yang diatur dalam UU No. 48 Tahun 2009

---

<sup>4</sup> Jimly Asshidiqie. (2011).Gagasan Negara Hukum Indonesia, Makalah ini disampaikan dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional yang Diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI.

<sup>5</sup> Hayat. (2015). Keadilan Sebagai Prinsip Negara Hukum : Tinjauan Teoritis Dalam Konsep Domokrasi. vol 2 Nomor 2.

<sup>6</sup> UUD 1945, Pasal 28 Ayat 1.

<sup>7</sup> Nawa Angkasa. (2016) Prodeo Dalam Peradilan Sema Nomor 10 Tahun 2010, *Jurnal Hukum* vol.13 Nomor 1, STAIN Jurai Siwo Metro.

Jo UU No. 50 Tahun 2009, menyatakan bagi masyarakat yang mencari keadilan, yang tidak mampu akan di tanggung biaya perkara oleh Negara. Bahwa hal ini negara berkewajiban menanggung hak seseorang untuk mendapatkan keadilan, dapat dibela oleh advokat dan penasehat hukum dalam rangka pencapaian keadilan sosial. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka negara bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tersebut untuk menjamin akses keadilan hukum untuk masyarakat miskin.

Dalam program kebijakan bantuan hukum salah satunya terdapat ketentuan berperkara Prodeo. Berperkara secara Prodeo ialah pembebasan bayaran perkara di Pengadilan untuk para pihak yang berperkara. salah satu bentuk tanggung jawab negara yakni memberi akses berperkara secara Prodeo terhadap masyarakat yang tidak sanggup. Layanan secara cuma-cuma ialah salah satu layanan bagi masyarakat miskin untuk bantuan hukum sebagaimana diatur dalam PERMA RI No. 01 Tahun 2014 ialah "Negara menanggung proses biaya berperkara di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi serta Mahkamah Agung, hingga tiap orang maupun sekelompok orang yang tidak sanggup secara ekonomi dapat berperkara secara prodeo".<sup>8</sup> Dengan mengajukan Prodeo sehingga bebas membayar biaya administrasi buat mereka yang tidak mampu, dari anggaran dana Pengadilan Negeri yang ditanggung oleh negara. Melalui sidang insidentil hakim yang ditunjuk oleh ketua Pengadilan Negeri menghasilkan putusan sela yang memberikan izin menolak maupun diterima, apabila izin tidak diberikan, maka para pihak pemohon wajib membayar panjar biaya, apabila para pihak tidak membayar panjar biaya selama 14 hari maka perkara dicoret dari catatan perkara serta tidak dilanjutkan persidangan, apabila izin diberikan sehingga perkara dilanjutkan.<sup>9</sup>

Dalam prakteknya di Pengadilan Negeri Meulaboh, perkara Prodeo tidak berjalan sebagaimana yang diamanahkan dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan berdasarkan penelitian yang dilakukan sejak 27 Juli hingga 27 November yang berlangsung selama empat bulan. Dari hasil penelitian yang diperoleh di Pengadilan Negeri Meulaboh, proses permohonan bebas biaya (Prodeo) di Pengadilan Negeri Meulaboh sudah tidak berjalan sejak tahun 2018 hingga saat ini, karena tidak ada masyarakat yang menyelesaikan perkara melalui Prodeo. Dari hasil wawancara dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ialah bagian dari pejabat pengelola anggaran serta keuangan yang berfungsi penting dalam penyerapan anggaran di Daftar Isian Pengguna Anggaran (DIPA), dijelaskan "bahwa Prodeo di Pengadilan Negeri Meulaboh dalam hal ini sudah tidak berjalan lagi sejak tahun 2018"<sup>10</sup>. Dalam hal ini Prodeo yang seharusnya ada di Pengadilan untuk masyarakat kurang mampu, namun di Pengadilan Negeri Meulaboh Prodeo sudah tidak berjalan seperti yang di amanahkan. Hal ini tidak sesuai dengan implementasi yang sudah ada karena banyak

---

<sup>8</sup> Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2014. Tentang Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

<sup>9</sup> Diyan yusri dkk. (2020) Pelatihan Pelayanan Perkara Prodeo Dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Abdimasa* 3 Nomor 1.

<sup>10</sup> Mahdalena SE, Pejabat Pembuat Komitmen PN Meulaboh, Wawancara, Selasa 20 September 2022

masyarakat yang minim pengetahuan serta sedikitnya informasi membuat masyarakat kurang menguasai alur berpekerja Prodeo di Pengadilan Negeri Meulaboh. Pada penjelasan diatas yang sudah dikemukakan sehingga permasalahan yang hendak dibahas dalam penulisan ini yakni Bagaimana Implementasi Prodeo di Pengadilan Negeri Meulaboh berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 dan Faktor apa saja yang menyebabkan hilangnya Prodeo di Pengadilan Negeri Meulaboh.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis hukum empiris, menggunakan fakta-fakta yang diambil dari perilaku manusia dan melihat hukum sebagai makna yang nyata, dan untuk mengetahui seberapa efektif hukum bekerja dalam masyarakat, pemerintah dan badan hukum, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Analisis data yang digunakan adalah kualitatif, metode pengolahan data mendalam dari observasi, wawancara dengan meringkas dan menginterpretasikan.<sup>11</sup> Lokasi penelitian terletak di Pengadilan Negeri Meulaboh, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat. Teknik pengumpulan data wawancara, dokumentasi dan observasi.

## **PEMBAHASAN**

Prodeo dalam bahasa dimaksud sebagai bebas ataupun cuma-cuma<sup>12</sup> perihal ini biaya yang dikeluarkan dari Negara melalui Mahkamah Agung dari anggaran DIPA dan dengan ketentuan hanya orang miskin yang bisa mendaftar, mereka yang benar-benar miskin sehingga permohonan tersebut bisa dikabulkan oleh hakim. Perihal itu terdapat dalam Pasal 237 HIR Penggugat maupun Tergugat yang tidak sanggup menanggung biaya berperkara dapat memperoleh izin untuk berperkara secara gratis.<sup>13</sup> Pada pasal 273 RBg: "setiap yang tidak sanggup untuk membayar biaya perkara dapat mengajukan izinkan untuk berperkara cuma-cuma".<sup>14</sup> Dengan berperkara secara Prodeo, maka proses hukumnya akan dibiayai oleh Negara melalui Mahkamah Agung dari anggaran DIPA.<sup>15</sup>

Dalam hal ini bantuan hukum ialah instrumen penting dalam sistem peradilan, yang diberikan kepada orang yang tidak sanggup secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan sosial.<sup>16</sup> Sistem bantuan hukum bermanfaat untuk pembangunan bangsa dan masyarakat luas, khususnya di bidang hukum, karena bantuan hukum suatu bagian dari Hak

---

<sup>11</sup> Bambang Sunggono. (2003), *Metode Penelitian Hukum* Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 43.

<sup>12</sup> Kbbi (2022, Desember 1). pengertian prodeo. diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/prodeo>.

<sup>13</sup> R. Soeroso. (2013) *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 38.

<sup>14</sup> Ropaun Rambe (2016), *Hukum Acara Perdata Lengkap*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 231.

<sup>15</sup> Pengertian Pro Bono dan Pro Deo (2022, Desember 1) diakses melalui <https://www.dslawfirm.com/pro-bono/>.

<sup>16</sup> Muchlisin Riadi (2016, April 05) diakses pada tanggal 27 Desember 2022 melalui <https://www.kajianpustaka.com/2016/04/Pengertian-Dan-Sejarah-Bantuan-Hukum.html/>.

Asasi Manusia.<sup>17</sup> Berdasarkan Hasil wawancara peneliti dengan Advokat bantuan hukum Pengadilan Negeri Meulaboh menerangkan "Pos Bantuan Hukum memberikan layanan untuk siapapun yang datang, hanya saja di sini tidak semua orang dapat memperoleh bantuan Prodeo karena harus dilihat dari segi mampu ataupun tidak."<sup>18</sup> Dalam hal ini siapapun bisa menggunakan prodeo untuk menyelesaikan perkara dipengadilan dengan syarat hanya masyarakat yang tidak mampu. Masyarakat yang ingin mengajukan Prodeo wajib terlebih dulu mengetahui penerapan prosedur berperkara secara Prodeo, dalam penerapannya berperkara secara Prodeo ada pula prosedur Prodeo yang harus diketahui sebagai berikut:

#### **A. Prosedur Prodeo di Pengadilan**

Prodeo bagi masyarakat tidak mampu adalah biaya perkara yang dibiayai oleh negara. Seperti diketahui, masyarakat yang tidak mampu untuk mengajukan perkaranya ke Pengadilan tidak dipungut biaya. Namun demikian, tidak berarti bahwa setiap orang yang datang untuk menyelesaikan perkaranya di Pengadilan dan mengaku tidak mampu dengan sendirinya dapat menuntut secara Prodeo. Untuk dapat berperkara secara cuma-cuma, tentunya ada tata cara dan syarat yang telah diatur sebagai berikut:

##### **1. Syarat-syarat Berperkara Secara Prodeo**

Dalam mendaftarkan gugatan/permohonan secara cuma-cuma (Prodeo) maka masyarakat miskin harus memenuhi beberapa syarat yaitu :

- 1) Mengajukan permohonan berperkara secara gratis (Prodeo) tertulis ataupun lisan. Permohonan tersebut dilampirkan;
  - a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)
  - b. Surat Keterangan Tunjangan Sosial yang lain semacam Kartu Keluarga Miskin( KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), serta surat yang lain ataupun dokumen yang lain.
  - c. Surat Pernyataan tidak mampu yang dibuat ditandatangani Pemohon dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri.<sup>19</sup>
- 2) Izin menerima perkara (Prodeo) berlaku untuk setiap tingkat Pengadilan secara berbeda dan tidak dapat diberikan kepada semua tingkat Pengadilan secara bersamaan jika ada pengajuan upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali (PK).

##### **2. Prosedur Berperkara Secara Prodeo**

Dalam hal perkara semua perkara perdata yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri pada dasarnya dapat dimohonkan secara cuma-cuma, pada bagian ini Pengadilan Negeri adalah pengadilan tingkat pertama, berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 pada pasal

---

<sup>17</sup> Deva Ayu Santika. (2021) Problematika Perkara Prodeo Bagi Masyarakat Miskin Di Pengadilan Agama Bantul . *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.

<sup>18</sup> Ahmadi Mahmud SH, Advokat Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Meulaboh, wawancara, pada 24 November 2022

<sup>19</sup> [Http://Www.Pn-Meulaboh.Go.Id/](http://Www.Pn-Meulaboh.Go.Id/), diakses pada tanggal 1 Januari 2023.

9 (Sembilan) dijelaskan prosedur berperkara secara prodeo yaitu :

Prosedur pelayanan Biaya Perkara secara gratis pada Pengadilan Tingkat Pertama;

- 1) Dalam perkara perdata, Penggugat/Pemohon mengajukan permohonan Pembebasan Biaya Perkara
- 2) permohonan tersebut disampaikan secara tertulis sebelum menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat/ Pemohon;
- 3) Permohonan Pembebasan Biaya secara gratis diajukan kepada Ketua Pengadilan melalui Kepaniteraan dengan melampirkan bukti tertulis berupa dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2);
- 4) Panitera/Sekretaris memeriksa kelayakan pembebasan biaya perkara dan ketersediaan anggaran;
- 5) Ketua Pengadilan berwenang untuk melakukan pemeriksaan berkas berdasarkan pertimbangan Panitera/Sekretaris dan mengeluarkan Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara apabila permohonan dikabulkan;
- 6) Dalam hal permohonan Pembebasan Biaya Perkara ditolak, maka proses berperkara dilaksanakan sebagaimana perkara biasa.<sup>20</sup>

Langkah yang harus dilakukan oleh penggugat/pemohon yang tidak mampu adalah dengan terlebih dahulu datang ke Pengadilan Negeri untuk mengajukan permohonan gugatan dengan cara pembebasan biaya perkara (Prodeo) disertai dengan surat gugatan/permohonan, Melampirkan (SKTM) oleh Penggugat/Pemohon untuk persyaratan pembebasan biaya perkara dari Kepala Desa atau Kelurahan yang diketahui dan ditanda tangani oleh kepala/ketua kantor kecamatan setempat, beserta Surat Keterangan Sosial lainnya, atau dokumen lain yang terkait dengan daftar orang miskin dalam basis data pemerintah.

Permohonan yang diajukan dan dilengkapi dengan syarat oleh Penggugat/Pemohon perkara secara prodeo selanjutnya akan diperiksa oleh Majelis Hakim alasan Penggugat/Pemohon menggunakan Prodeo, saat sidang pertama yaitu dalam sidang Insidentil atau sebelum dilakukan sidang pemeriksaan pokok perkara dengan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memberikan tanggapan. Majelis hakim menjatuhkan putusan sela terkait permohonan Prodeo untuk di kabulkan atau di tolak. Jika Majelis Hakim Pengadilan mengabulkan permohonan secara gratis (Prodeo) , maka Penggugat/Pemohon dibebaskan dari seluruh biaya perkara. Tetapi, bila permohonan Penggugat tidak dikabulkan, sehingga Penggugat/Pemohon wajib membayar biaya perkara sebesar jumlah tersebut.

Dengan syarat dan prosedur berperkara secara prodeo yang mudah namun banyak masyarakat tidak mengetahui adanya prodeo dikarenakan Minimnya pengetahuan masyarakat serta sedikitnya informasi membuat masyarakat kurang menguasai alur berperkara Prodeo di Pengadilan Negeri Meulaboh. Dalam hal ini sudah dijelaskan Sesuai

---

<sup>20</sup> Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan.



surat edaran Dirjen Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI No.1 tahun 2022 "maksud serta tujuan memaksimalkan penyampaian informasi tentang pembebasan layanan hukum biaya perkara (Prodeo) kepada masyarakat luas sehingga mereka bisa mengenali layanan-layanan apa saja yang dapat diakses melalui pembebasan biaya perkara"<sup>21</sup>. Hal ini tidak terlaksana sehingga menyebabkan terbatasnya pengetahuan masyarakat dalam berperkara secara Prodeo, seringkali masyarakat merasa sangat susah dalam menyelesaikan perkara dengan menggunakan sistem Prodeo ini, sehingga pada saat berperkara di Pengadilan harus membayar biaya perkara untuk menuntaskan sesuatu perkara yang dihadapi dan tidak menggunakan Prodeo. Dengan demikian sehingga target untuk penyaluran keuangan perkara yang diajukan tanpa biaya melalui anggaran dana Pengadilan Negeri melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang ditanggung oleh Negara tidak tersalurkan sehingga hilangnya Prodeo di Pengadilan Negeri Meulaboh yang tidak berjalan sebagaimana mestinya.

## **B. Faktor Penyebab Hilangnya Prodeo**

Berdasarkan penelitian lapangan lanjutan, dari data yang peneliti dapatkan dilaporkan bahwa faktor-faktor penyebab hilangnya prodeo yaitu :

### **1. Tidak ada sosialisasi khusus mengenai Prodeo.**

Salah satu tujuan keberadaan Pengadilan adalah untuk menunjang keseimbangan dalam penyelesaian masalah atau sengketa di Indonesia guna memperoleh keadilan bagi para pencari keadilan. Di antaranya, keadilan terdiri dari menjaga ketertiban yuridis lewat pelaksanaan hukum yang memang sesuai dengan semangat ketertiban yuridis. Bersamaan dengan perubahan sosial yang lingkungan dan cepat, sehingga setiap peraturan dan hukum harus sanggup mengikutinya. Dapat dilihat di lingkungan ataupun dapat dilihat di media sosial banyak masyarakat memerlukan bantuan hukum secara cuma-cuma. Di sinilah keadilan harus merata bagi seluruh lapisan masyarakat demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia dengan memberikan informasi dan pengetahuan terkait apa saja yang bisa diakses di Pengadilan bagi masyarakat pencari keadilan untuk menyelesaikan perkaranya. Berdasarkan hasil wawancara yang disampaikan oleh Ibu Maya Sartika, "Bahwa selama ini tidak ada yang pernah kasih tau atau sosialisasi tentang Prodeo jadi manalah tahu".<sup>22</sup>

Tidak terdapatnya sosialisasi khusus baik secara langsung ataupun di media untuk mensosialisasikan adanya berperkara cuma-cuma (Prodeo) dengan ketentuan yang harus dipenuhi. Perihal ini lebih lanjut seperti yang dikatakan oleh Panitera Pengadilan Negeri Meulaboh dari hasil wawancara bahwa" ia, bisa jadi tidak terdapat sosialisasi khusus karena dahulu tidak terdapat Website, Email serta belum ada media-media populer seperti saat ini telah ada website, dapat di buka di Website

---

<sup>21</sup> Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022.

<sup>22</sup> Maya Sartika masyarakat Aceh Barat, Wawancara di Desa Pucok Lueng, Kecamatan Sama Tiga Kabupaten Aceh Barat 4 Januari 2023.



melihat syarat- syaratnya sehingga orang dapat melihat, bisa membaca”.<sup>23</sup> Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sosialisasi adalah suatu hal yang sangat urgent dalam memberikan suatu informasi kepada masyarakat hal-hal apa saja yang dapat di akses di Pengadilan.

Oleh sebab itu, masyarakat yang tidak mampu tidak mengetahui dengan jelas terdapatnya berperkara secara cuma-cuma di Pengadilan serta persyaratan apa yang wajib dipenuhi supaya dapat berperkara secara Prodeo sehingga masyarakat yang tidak sanggup dapat menyelesaikan perkaranya. Dari hasil wawancara dengan ibu Salmi masyarakat Gampong Suak Awe, Kecamatan Pante Ceuremen, Kabupaten Aceh Barat yang mengatakan bahwa tidak tahu apa itu Prodeo dan apa saja syarat-syaratnya apalagi tidak ada yang memberitahukan sebelumnya tentang apa itu Prodeo kami orang awam hukum mana mengerti seperti itu, walaupun misalnya ada perkara ke Pengadilan biasanya sudah di kasih tau biayanya sekian.<sup>24</sup> Hal ini bukan karena dari ekonomi saja tetapi karena pendidikan yang rendah sehingga banyak masyarakat yang masih tidak tahu atau awam tentang hukum, untuk mendukung keadilan seluruh rakyat Indonesia hal ini wajib menyampaikan keseluruhan lapisan masyarakat adanya perkara secara cuma-cuma (Prodeo) di pengadilan agar masyarakat bisa mengakses dengan mudah tanpa biaya bagi masyarakat yang benar-benar miskin.

## **2. Tidak adanya Masyarakat yang Beracara Melalui Prodeo**

Untuk mewujudkan keadilan seluruh rakyat Indonesia, rakyat Indonesia wajib mendapat perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), jaminan, serta hak yang sama di depan hukum. Persamaan perlakuan di depan hukum berlaku untuk tiap orang tanpa membedakan latar belakang suku, keturunan, ekonomi, agama, serta bisa mendapatkan keadilan lewat lembaga peradilan. Dengan Prodeo dapat membantu orang yang tidak mampu menyelesaikan perkaranya di pengadilan, tetapi karena tidak ada pengetahuan khusus maka tidak ada orang yang menyelesaikan perkara melalui Prodeo. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bendahara Pengadilan Negeri Meulaboh Penyebab dari tidak adanya permohonan masyarakat yang beracara melalui Prodeo itu karena banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat, proses yang panjang dan banyak hal-hal di luar dugaan dan menghabiskan banyak waktu, sehingga mengakibatkan proses Prodeo sudah tidak ada lagi.<sup>25</sup>

Fakir miskin adalah tanggung jawab negara dan juga harus memperoleh dukungan hukum dari negara terhadap masalah kemiskinan yang tengah dialami dengan memberikan jaminan bantuan hukum kepada setiap orang, perihal ini sesuai

---

<sup>23</sup> Munizal SH, Panitera Pengadilan Negeri Meulaboh, Wawancara, Kamis 10 November 2022.

<sup>24</sup> Salmi masyarakat Aceh Barat, Wawancara di Desa Suak Awe, kecamatan Pante Ceuremen kabupaten Aceh Barat Ibu 29 Desember 2022.

<sup>25</sup> Jovie Harul Nesia, Bendahara Pengadilan Negeri Meulaboh, Wawancara, Senin 26 September 2022

dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Di Aceh Barat masih banyak masyarakat yang terletak di garis kemiskinan. Berdasarkan data statistik Kabupaten Aceh Barat tahun 2020, terdapat 39.060 penduduk miskin dari total penduduk sebanyak 196.834 jiwa atau sebanyak 19,84% yang tergolong miskin.<sup>26</sup> Dimana banyak masyarakat yang tidak tahu tentang hukum dan tidak memahami hak dan kewajibannya ketika berhadapan dengan hukum. Berdasarkan hasil wawancara yang dikatakan oleh Ibu Nursamaliah sebagai warga masyarakat mengatakan "saya gak tau apa saja yang ada di Pengadilan termasuk tidak tahu ada gratis dalam menyelesaikan urusan di Pengadilan untuk masyarakat tidak mampu, dan setau pribadi saya setiap adanya permasalahan harus ada uang untuk menyelesaikannya mau miskin atau kaya".<sup>27</sup> Dari hal tersebut bahwa masyarakat tidak berperkara melalui Prodeo karena masyarakat tidak mengetahui apa itu Prodeo dan kegunaannya serta bagaimana syarat dan prosedurnya dalam menyelesaikan suatu perkara yang di hadapi.

### 3. Hilangnya Anggaran untuk Prodeo.

Asal anggaran yang dikeluarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran sendiri adalah uang yang diberikan oleh pemerintah melalui satuan kerja dan melalui bendahara dimana uang tersebut ditujukan untuk membantu masyarakat yang tergolong tidak mampu secara ekonomi. Setiap akhir tahun ada permohonan permintaan anggaran untuk kebutuhan tahun berikutnya dan juga ada pengembalian anggaran jika anggaran tersebut tidak terealisasi termasuk anggaran untuk Prodeo. Maka dari itu pelaksanaan perkara perdata melalui Prodeo semua biaya ditanggung oleh negara melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Pasal 20 Ayat (1) SEMA No.10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum menyebutkan "Biaya perkara perdata bagi tergugat atau penggugat yang tidak mampu, dibebankan pada negara melalui DIPA pengadilan"<sup>28</sup>. Namun karena anggaran tidak terealisasi setiap tahunnya menyebabkan hilangnya anggaran untuk prodeo dapat dilihat di tabel berikut:

No	Tahun	Anggaran Prodeo Berdasarkan Tahun		
		Anggaran	Jumlah orang	Tersalur
1	2017	1.460.000	2	1
2	2018	0	0	0
3	2019	0	0	0
4	2020	0	0	0
5	2021	0	0	0
6	2022	0	0	0

<sup>26</sup> <https://acehbaratkab.bps.go.id/>. diakses pada tanggal 1 Januari 2023

<sup>27</sup> Nursamaliah masyarakat Aceh Barat Wawancara di Desa Meutulang, kecamatan Pantou Reu, Kabupaten Aceh Barat Aceh Barat, 3 Januari 2023.

<sup>28</sup> Pasal 20 Ayat 1, SEMA No.10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum

Sumber: Data Kantor Pengadilan Negeri Meulaboh Tahun 2022

Berdasarkan hasil wawancara dengan Panitera pengadilan Negeri Meulaboh terkait hilangnya anggaran untuk Prodeo beliau menjelaskan, sebenarnya pengadilan bukan tidak menerima Prodeo tetapi karena sudah tidak ada lagi anggarannya, kemudian menggunakan Prodeo terlalu banyak surat dan syarat maka orang malas menggunakan Prodeo, awal mulanya hilang anggaran Prodeo itu karena tidak terserap anggarannya yang seharusnya masih ada tetapi saat itu bendahara tidak memberitahukan masih ada anggaran, dan kemudian Prodeo di hapuskan oleh Mahkamah Agung untuk pengadilan Negeri Meulaboh karena dianggap bahwa daerah tersebut masyarakatnya sudah mampu dan tidak memerlukan adanya prodeo.<sup>29</sup> Kurangnya koordinasi pihak Panitera dan bendahara sehingga proses Prodeo sudah tidak ada lagi. Dengan demikian, tidak ada lagi anggaran yang tersedia untuk biaya prodeo bagi masyarakat yang tidak sanggup secara ekonomi untuk mendapatkan berperkara secara Prodeo di pengadilan Negeri Meulaboh dan ini sudah berlangsung dari tahun 2018 hingga sampai saat ini. Dari hasil wawancara dengan Ibu Nursamaliah “dengan hilangnya proses Prodeo maka Keadilan yang seharusnya dirasakan Masyarakat akhirnya hilang”.<sup>30</sup> Dapat diketahui Akibat hukum jika tidak ada lagi Prodeo di pengadilan Negeri maka amanat Undang-Undang Dasar 1945 untuk kesejahteraan rakyat sudah tidak teralisasi.

## **KESIMPULAN**

Pemanfaatan Prodeo hanya untuk masyarakat tidak sanggup. Permohonan yang diajukan dilengkapi syarat- syarat prodeo oleh pemohon/ penggugat ialah Surat Keterangan Tidak Sanggup dan surat tunjangan yang lain semacam Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin) dan dokumen yang lain yang terpaut dengan catatan orang miskin dalam basis informasi pemerintah terpadu maupun dikeluarkan oleh lembaga lain yang berwenang memberikan data tentang ketidakmampuan. Setelah itu mengikuti segala prosedur dalam proses penerapan perkara Prodeo, berikutnya hendak di cek oleh majlis hakim tentang alasan memakai prodeo pada persidangan insidental.

Faktor-faktor yang mengakibatkan hilangnya Prodeo hal ini terjadi karena kurangnya sosialisasi secara khusus baik langsung ataupun media dengan memberikan arahan terkait penggunaan Prodeo dan syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh masyarakat. Sehingga masih banyak masyarakat awam tidak mengetahui cara berperkara cuma-cuma, dimana banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang hukum, hak dan kewajibannya ketika berhadapan dengan hukum. Dengan begitu hilangnya anggaran untuk Prodeo dikarenakan anggaran tidak terserap yang seharusnya di berikan pada masyarakat miskin

---

<sup>29</sup> Munizal SH, Panitera Pengadilan Negeri Meulaboh, Wawancara, Kamis 10 November 2022.

<sup>30</sup> Nursamaliah masyarakat Aceh Barat Wawancara di Desa Meutulang, kecamatan Pantan Reu, Kabupaten Aceh Barat Aceh Barat, 3 Januari 2023.

sehingga anggaran tidak lagi di berikan kepada Pengadilan Negeri Meulaboh sejak tahun 2018. Akibat hukum jika tidak ada lagi Prodeo di Pengadilan Negeri maka amanat undang-undang dasar 1945 untuk kesejahteraan rakyat sudah tidak terealisasi)

### **ACKNOWLEDGEMENT**

Alhamdulillah saya panjatkan syukur kepada Allah SWT, karena telah memberikan kesempatan untuk saya dapat menyelesaikan Artikel ini sebagai kewajiban kelulusan di Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar. Terimakasih Tak terhingga kepada kedua Orang Tua, kemudian untuk Dosen Pembimbing Ibu Nila Trisna dan sahabat saya Nurul Iman, serta seluruh sahabat semua atas dukungannya.

### **REFERENSI**

- Purmadi Purbacaraka dan Soejono Soekanto (1997), *Perihal Kaidah Hukum*. Bandung, hlm. 20.
- Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 27 Ayat 1.
- Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 Ayat 3.
- Jimly Asshidiqie. (2011).Gagasan Negara Hukum Indonesia, Makalah ini disampaikan dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional yang Diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan HAM RI.
- Hayat. (2015). Keadilan Sebagai Prinsip Negara Hukum : Tinjauan Teoritis Dalam Konsep Domokrasi. vol 2 Nomor 2.
- Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28 Ayat 1.
- Nawa Angkasa. (2016) Prodeo Dalam Peradilan Sema Nomor 10 Tahun 2010, *Jurnal Hukum* vol.13 Nomor 1, STAIN Jurai Siwo Metro.
- Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2014. Tentang Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
- Diyan yusri dkk. (2020) Pelatihan Pelayanan Perkara Prodeo Dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Abdimasa* 3 Nomor 1.
- Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022.
- Bambang Sunggono. (2003), *Metode Penelitian Hukum* Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 43.
- Kbbi (2022, Desember 1). pengertian prodeo. diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/prodeo>.
- R. Soeroso. (2013) *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm .38.
- Ropaun Rambe (2016) , *Hukum Acara Perdata Lengkap* .Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 231.
- Pengertian Pro Bono dan Pro Deo (2022, Desember 1) diakses melalui <https://www.dslalawfirm.com/pro-bono/>.
- Muchlisin Riadi (2016, April 05) diakses pada tanggal 27 Desember 2022 melalui <https://www.kajianpustaka.com/2016/04/pengertian-dan-sejarah-bantuan-hukum.html/>.

Deva Ayu Santika. (2021) Problematika Perkara Prodeo Bagi Masyarakat Miskin Di Pengadilan Agama Bantul . *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.

Ahmadi Mahmud SH, Advokat Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Meulaboh, wawancara, pada 24 November 2022

<sup>1</sup>[Http://Www.Pn-Meulaboh.Go.Id/](http://Www.Pn-Meulaboh.Go.Id/), diakses pada tanggal 1 Januari 2023.

Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan.

Pasal 1 Ayat 2, SEMA Nomor 10 Tahun 20102010. Tentang Pemberian Bantuan Hukum.

[Https://Acehbaratkab.Bps.Go.Id/](https://Acehbaratkab.Bps.Go.Id/). diakses pada tanggal 1 Januari 2023

Pasal 20 Ayat 1, SEMA Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum